



Kendala Dalam Pelaksanaan Pendampingan Hukum Bagi Anak Korban Penyebaran Video Pornografi Di Kabupaten Buleleng

Desak Komang Tria Swandewi¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Ni Putu Rai Yuliartini³

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: swandewitria2004@gmail.com, sudika.mangku@ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 20 Januari 2026

ABSTRACT

Legal assistance for children who become victims of the distribution of pornographic videos has become increasingly important in the digital era. Although various legal regulations have been established, the implementation of legal assistance in practice still faces significant challenges. This study aims to examine the obstacles encountered in providing legal assistance to child victims of pornographic video distribution in Buleleng Regency. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach through the analysis of legal regulations, interviews, and field observations. The findings indicate that the challenges arise not only from institutional aspects, such as the limited number of professional assistants and the lack of optimal coordination among relevant institutions, but also from social factors, including public stigma, victims' feelings of shame, and the low level of legal awareness among families. In addition, limited access to continuous recovery and rehabilitation services also affects the effectiveness of legal assistance. These findings suggest that the existence of legal regulations alone is insufficient without strong institutional support and public awareness. Therefore, strengthening the role of assistance institutions, improving inter-agency cooperation, and increasing public education are essential to ensure that legal assistance can be more effective and truly oriented toward the best interests of the child.

Keywords: legal assistance, child victims, digital pornography, child protection challenges.

ABSTRAK

Pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban penyebaran video pornografi menjadi kebutuhan yang semakin penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Meskipun berbagai aturan hukum telah tersedia, pelaksanaan pendampingan di lapangan masih menghadapi beragam kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hambatan yang dihadapi dalam pendampingan hukum terhadap anak korban penyebaran video pornografi di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi peraturan perundang-undangan, wawancara, dan pengamatan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala tidak hanya berasal dari aspek kelembagaan, seperti keterbatasan tenaga pendamping dan belum optimalnya koordinasi antarinstansi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti stigma masyarakat, rasa malu korban, serta rendahnya kesadaran hukum keluarga. Selain itu, keterbatasan layanan pemulihan yang berkelanjutan turut memengaruhi efektivitas pendampingan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup tanpa dukungan sistem yang kuat dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan

penguatan peran lembaga pendamping, peningkatan kerja sama lintas sektor, serta edukasi publik agar pendampingan hukum dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar melindungi kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci: pendampingan hukum, anak korban, pornografi digital, kendala perlindungan anak.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat. Media sosial dan platform digital memudahkan penyebaran informasi secara cepat dan luas, namun di sisi lain juga meningkatkan potensi terjadinya kejahatan berbasis siber, termasuk penyebaran video pornografi. Fenomena ini menjadi semakin serius ketika melibatkan anak sebagai korban, karena anak berada pada posisi yang rentan dan belum memiliki kemampuan perlindungan diri yang memadai (Donnelly, 2013). Anak sebagai korban penyebaran video pornografi tidak hanya mengalami kerugian secara hukum, tetapi juga menghadapi dampak psikologis dan sosial yang berat, seperti trauma, rasa malu, stigma sosial, serta gangguan terhadap proses tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, pendampingan hukum menjadi bagian penting dari upaya perlindungan anak, karena berfungsi untuk menjamin pemenuhan hak korban, memberikan rasa aman selama proses hukum berlangsung, serta mencegah terjadinya viktimasasi berulang (Muladi & Arief, 2010).

Secara internasional, perlindungan anak telah ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksplorasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaannya (United Nations, 1989). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini kemudian diadopsi dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan kewajiban negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan dan eksplorasi seksual, termasuk melalui pendampingan hukum dan layanan pemulihan (UU No. 35 Tahun 2014).

Dalam konteks penyebaran video pornografi, Indonesia juga memiliki instrumen hukum lain yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjamin hak korban atas perlindungan, penanganan, dan rehabilitasi, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur larangan penyebaran konten bermuatan pornografi melalui media elektronik (UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 19 Tahun 2016). Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam melindungi anak dari kejahatan seksual berbasis digital. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, pelaksanaan pendampingan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut dapat berasal dari aspek struktur hukum, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya tenaga pendamping

profesional, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam penanganan kasus anak (Muladi, 2017). Selain itu, faktor sosial seperti stigma masyarakat terhadap korban pornografi, rasa malu korban dan keluarga, serta rendahnya kesadaran hukum turut memengaruhi keberanian korban untuk melapor dan mengikuti proses pendampingan hukum secara berkelanjutan.

Di Kabupaten Buleleng, permasalahan tersebut juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pendampingan hukum terhadap anak korban penyebaran video pornografi. Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak sangat strategis. Namun, efektivitas pelaksanaan pendampingan hukum masih perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui sejauh mana hambatan yang dihadapi serta dampaknya terhadap pemenuhan hak korban. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai kendala dalam pelaksanaan pendampingan hukum bagi anak sebagai korban penyebaran video pornografi di Kabupaten Buleleng menjadi sangat penting dan relevan untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi penguatan sistem perlindungan anak yang lebih efektif, manusiawi, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

METODE

Penelitian hukum adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan metode dan pemikiran tertentu untuk memahami serta menganalisis fenomena hukum yang terjadi. Dalam prosesnya, penelitian ini berupaya meneliti fakta-fakta hukum secara mendalam agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang muncul. Agar hasil penelitian lebih optimal, digunakan berbagai perangkat penelitian yang sesuai dengan metode yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yang bertujuan untuk memahami program Pendampingan Hukum yang dijalankan oleh DPPKBP3A Kabupaten Buleleng. Data dikumpulkan melalui observasi langsung serta pengalaman di lapangan, lalu dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menarik kesimpulan yang dapat diterapkan secara lebih luas. Penelitian hukum empiris sendiri berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata, bukan hanya dalam teori. Studi ini juga menyoroti kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi menurut hukum (das solen) dan realitas yang terjadi di lapangan (das sein). Dengan memahami perbedaan ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian pelaksanaan pendampingan hukum oleh DP2KBP3A Kabupaten Buleleng telah menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan yang cukup kompleks, baik dari sisi struktural, sosial, maupun teknologis.

Hambatan-hambatan ini secara langsung berdampak terhadap efektivitas dan keberlanjutan program perlindungan anak, khususnya anak korban penyebaran video pornografi yang memerlukan penanganan sensitif dan berkelanjutan. Salah satu hambatan yang paling mendasar terletak pada aspek keterbatasan sumber daya manusia (SDM). DP2KBP3A Kabupaten Buleleng masih menghadapi kekurangan tenaga profesional, baik di bidang hukum maupun psikologi, sementara jumlah laporan kekerasan terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini menyebabkan proses pendampingan hukum dan pemulihan psikologis korban tidak dapat dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan. Situasi menjadi lebih sulit ketika korban berdomisili di daerah pelosok, di mana akses terhadap layanan hukum dan psikologis sangat terbatas. Kurangnya tenaga pendamping lapangan juga mengakibatkan distribusi pelayanan menjadi tidak merata, sehingga beberapa kasus membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan respons.

Dari sisi kultural dan sosial, hambatan utama muncul akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelaporan kasus kekerasan terhadap anak. Masyarakat Buleleng, seperti halnya masyarakat tradisional pada umumnya, masih sering memilih penyelesaian secara kekeluargaan dengan alasan menjaga nama baik keluarga. Pola pikir seperti ini berakar pada nilai-nilai sosial yang menempatkan kehormatan keluarga di atas keadilan korban. Padahal, penyelesaian non-yudisial semacam itu sering kali justru memperburuk kondisi psikologis korban dan memperkuat impunitas pelaku (Siswanto, 2012:72). Selain itu, masih terdapat stigma sosial terhadap korban pornografi atau kekerasan berbasis siber yang cenderung menyalahkan korban (*victim blaming*). Akibatnya, banyak anak korban penyebaran video pornografi memilih untuk diam dan enggan melaporkan kejadian yang menimpa mereka karena takut dihakimi oleh lingkungan sekitar. Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya literasi digital masyarakat. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, banyak orang tua maupun anak-anak yang belum memiliki pemahaman memadai mengenai keamanan digital, privasi data, serta risiko penyebaran konten pribadi di media sosial. Minimnya edukasi digital tersebut menyebabkan kasus serupa mudah terulang, terutama karena pelaku sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban seperti teman sebaya, tetangga, atau bahkan anggota keluarga sendiri (Hidayat, 2020:113).

Dari sisi infrastruktur dan sarana pendukung, fasilitas seperti rumah aman (safe house), ruang konseling psikologis, serta sistem pelaporan terpadu masih sangat terbatas. Keterbatasan ini berpengaruh pada kemampuan DP2KBP3A dalam menampung dan menangani seluruh korban secara optimal. Sementara itu, koordinasi antarlembaga penegak hukum juga belum berjalan secara sinergis. Dalam praktiknya, proses pelaporan dari DP2KBP3A ke pihak kepolisian sering kali mengalami keterlambatan, terutama ketika menyangkut permintaan penghapusan konten digital yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga dengan Dinas Komunikasi dan Informatika pusat serta platform digital berskala nasional. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal (*das sollen*) dengan kenyataan pelaksanaannya di lapangan (*das sein*) (Mangku dkk, 2021:30).

Dari aspek anggaran dan kebijakan, pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan berbasis elektronik membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terutama untuk layanan psikologis, transportasi lapangan, advokasi hukum, dan kegiatan sosialisasi. Namun, dukungan anggaran melalui APBD masih relatif terbatas, sehingga DP2KBP3A harus menjalin kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), universitas, maupun sektor swasta untuk menutupi kekurangan tersebut. Keterbatasan dana ini pada akhirnya membatasi ruang gerak lembaga dalam memperluas jangkauan pelayanan dan memperkuat kapasitas tenaga pendamping. Secara keseluruhan, hambatan dalam pelaksanaan pendampingan hukum oleh DP2KBP3A Kabupaten Buleleng dapat dikategorikan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu:

- a. Aspek internal, yang mencakup keterbatasan SDM profesional, fasilitas pendukung, serta kapasitas kelembagaan;
- b. Aspek sosial, yang berkaitan dengan budaya diam (culture of silence), stigma terhadap korban, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus; dan
- c. Aspek eksternal, yang meliputi lemahnya koordinasi antarlembaga dan rendahnya literasi digital masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dalam bentuk penguatan kebijakan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, peningkatan kapasitas tenaga pendamping hukum dan psikolog, serta pengembangan sistem layanan digital terpadu yang memungkinkan proses pelaporan, pendampingan, dan pemulihan dilakukan secara cepat, aman, dan efisien. Sinergi antarlembaga dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa pendampingan hukum terhadap anak korban penyebaran video pornografi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berorientasi pada pemulihan menyeluruh, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

SIMPULAN

Pendampingan hukum bagi anak korban penyebaran video pornografi di Kabupaten Buleleng masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi kelembagaan, koordinasi antarinstansi, maupun faktor sosial seperti stigma masyarakat dan rendahnya kesadaran hukum. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pendampingan belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran lembaga pendamping, peningkatan kerja sama lintas sektor, serta dukungan masyarakat agar perlindungan hukum terhadap anak dapat terlaksana secara lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Muladi. (2017). *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Muladi, Arief (2010). *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Mulyadi.(2010). *Kejahatan Pornografi dan Cyberporndalam Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: SinarGrafika.

- Hidayat, A. (2020). *Psikologi Pornografi: Dampak dan Penanganannya*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Mangku, N. P. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan eksual di Provinsi Bali. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 30-47.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4).
- Muladi, Arief (2010). *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Mulyadi.(2010). *Kejahatan Pornografi dan Cyberporndalam Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: SinarGrafika.
- Mangku, N. P. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan eksual di Provinsi Bali. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 30-47.
- Hidayat, A. (2020). *Psikologi Pornografi: Dampak dan Penanganannya*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Muladi. (2017). *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*. Bandung : PT. Refika Aditama.